

Surat Edaran
Nomor: 018/SKL/WD-1/BTP/X/2025

TENTANG
KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER TERAPAN
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, menumbuhkan budaya riset, serta mendukung peningkatan daya saing Program Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata di tingkat nasional, dengan ini ditetapkan ketentuan mengenai kewajiban publikasi artikel ilmiah bagi mahasiswa.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Statuta Politeknik Pariwisata Batam No. 023/SPK/YV-KY/XII/2019
7. Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Batam 2021-2025 No. 067/SK/DBTP/X/2021
8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2022 No. 047/SK/D-BTP/V/2022
9. Manual Standar Pendidikan Tahun 2022 No. 048/SK/D-BTP/V/2022
10. Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022 No. 051/SK/D-BTP/V/2022

Ketentuan

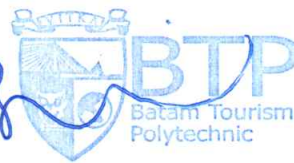
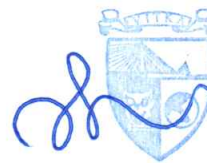
1. Mahasiswa Program Magister Terapan (S2) diwajibkan mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis mandiri atau penulis pertama pada jurnal nasional terindeks minimal Sinta 4. Publikasi tersebut menjadi persyaratan wajib untuk dapat mengikuti Ujian Tesis.
2. Bukti publikasi berupa *accepted letter* atau artikel yang telah terbit wajib diserahkan kepada bagian admin program studi sebagai salah satu dokumen persyaratan ujian.

3. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata yang akan menempuh ujian tesis mulai semester Genap Tahun Akademik 2025-2026,

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batam, 13 Oktober 2025

Wakil Direktur I Bagian Akademik



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Rosie Oktavia Puspita Rini, MM.Par
NIDN. 1007109204